

**ANALISIS PENCAIRAN BANK GARANSI
MENJADI KREDIT INVESTASI
(STUDI KASUS PADA PT. BANK "X" (PERSERO) Tbk)**

TESIS

YUNITA SOFIAH RACHMAN, S.H

NPM: 0606009156



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**ANALISIS PENCAIRAN BANK GARANSI
MENJADI KREDIT INVESTASI
(STUDI KASUS PADA PT. BANK “X” (PERSERO) Tbk)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

YUNITA SOFIAH RACHMAN, S.H

NPM: 0606009156



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**ANALYSIS ON LIQUEFACTION OF GUARANTEE BANK
AS INVESTMENT CREDIT
(Case Study at Bank “X”, Co. Ltd.)**

THESIS

**Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining
Master of Notary**

YUNITA SOFIAH RACHMAN, S.H

NPM: 0606009156



**UNIVERSITAS INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yunita Sofiah Rachman,S.H.

NPM : 0606009156

Tanda tangan :



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ENAM RIBU' at the top, '60' in a large font, and 'Tgl.' below it. The signature is written over the stamp and extends to the right, ending with the initials 'SR'. Below the stamp, the text 'M. ENI' and 'M. ENI' is visible.

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yunita Sofiah Rachman, S.H.

NPM : 0606009156

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Analisis Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit Investasi
(Studi Kasus Pada PT Bank "X" Persero Tbk.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. ()

Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Sofiah Rachman, S.H.
NPM : 0606009156
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“Analisis Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit Investasi
(Studi Kasus Pada PT Bank “X” Persero Tbk.)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Yunita Sofiah Rachman, S.H.)

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Dalam proses penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penulisan Tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Orang tua tercinta ayahanda H. Rochmani atas dukungannya yang sangat besar, baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan penuh keyakinan serta Almarhumah ibunda Hj. Sofiah yang meskipun telah tiada namun kasih sayangnya selalu penulis rasakan hingga kini.
2. Segenap keluarga besar yang telah mendoakan, mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis sehingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Aad Rusyad N, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang berharga kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis ini,
4. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku penguji.
5. Seluruh dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. *Some one special in my heart just only me know who he is.* Rekan-rekan angkatan 2006 Magister Kenotariatan yang bersama-sama melalui hari-hari kuliah dan selalu membantu saya dalam perkuliahan; Indah Luthfia Sari, Evyta Chandra, Mely Eka Chandra, Maryanti, Herlina, Pandu Nugraha,

Benedictus Arden dan rekan-rekan seangkatan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

7. Bapak Edwin, Bapak Faiz Ramadhan dan Ibu Ria selaku karyawan PT Bank "X" (Persero) Tbk, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam mengumpulkan semua data-data yang penulis perlukan.
8. Seluruh Staff Perpustakaan dan Bapak-bapak di Sekretariat Program Kenotariatan : Pak Zaenal, Pak Suparman, Pak Haji Irfangi, Pak Prabowo, serta Mbak Theodora Yuni Shah Putri S.H. atas segala bantuan dan pelayanannya selama mengikuti kuliah dan masa penulisan Tesis.

Akhir kata, saya mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Saya menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan maupun kekeliruan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Depok, 26 Juli 2008

Penulis
Yunita Sofiah Rachman, S.H.

ABSTRAK

Nama : Yunita Sofiah Rachman, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit Investasi
(Studi Kasus Pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk.)

Dewasa ini lembaga keuangan telah mengambil peran yang penting dalam sistem perekonomian, salah satunya adalah bank. Pelayanan jasa bank selain memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha, dapat juga memberikan kelancaran transaksi finansial dalam suatu aktivitas usaha. Salah satu pelayanan jasa bank adalah Bank Garansi. Penggunaan bank garansi dapat diterapkan dalam berbagai aspek usaha baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Permasalahannya apakah pemberian bank garansi telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak merugikan para pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum secara normatif, melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak yang menangani bank garansi, menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Proses pemberian bank garansi pada permasalahan ini telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian penanggungan hutang (*borgtocht*). Bentuknya belum sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Permasalahan pencairan bank garansi timbul karena pemegang obligasi mengklaim perjanjian penanggungan atau bank garansi agar penerbit obligasi memenuhi kewajibannya, karena ia telah cidera janji (*wanprestasi*). Pencairan dilakukan oleh bank penerbit selaku penjamin dan diberikan kepada pemegang obligasi. Setelah pencairan, seharusnya penerbit obligasi membayar kepada bank penerbit secara sekaligus namun hal itu tidak terpenuhi. Untuk melunasi pembayaran tersebut bank penerbit memberikan fasilitas kredit investasi, sehingga tidak merugikan para pihak. Fasilitas kredit investasi itu dituangkan kedalam perjanjian yang berlaku dari Desember tahun 2000 – 2006. Penerbit obligasi melunasi kredit investasi itu tepat waktu yaitu tahun 2006.

Kata kunci :

Bank garansi, obligasi, kredit investasi.

ABSTRACT

Name : Yunita Sofiah Rachman, S.H.
Programme Study : Master of Notary
Title : Analysis on Liquefaction of Guarantee Bank
as Investment Credit (Case Study at Bank "X", Co. Ltd.)

Nowadays, financial institutions have taken important role in economic system, one among the others is bank. Banking services facilitate business communities, and also facilitate financial transactions in certain business activities. One type of banking service is Guarantee Bank. Guarantee bank services may applicable for most of business aspects, domestic or foreign trading. The questions would be: first, whether the guarantee bank conferring is in accordance with laws and regulations applicable; second, what kind of problems which may arise related to liquefaction of guarantee bank and the ways to overcome it to avoid stakeholders' loss. To respond the mentioned questions, the author conducted law study using normative method, conducted several interviews and discussions with stakeholders who manage guarantee bank; whilst also using secondary data sources which includes primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. In this case, guarantee bank conferring process was in accordance with provisions regulated in Civil Code (KUHPer) regarding debt guarantee agreement (*borgtocht*). The form was not in accordance with regulations of Directorial Decree of Central Bank of Indonesia regarding Guarantee Conferring by Bank and Central Bank Handbill regarding Guarantee Conferring by Bank. The problems regarding liquefaction of guarantee bank might arise due to the holder of bond claimed that guarantee or guarantee bank agreements should be fulfilled by bond issuing party, in the case of default. Fund liquefaction should be conducted by issuing bank as guarantor therefore the fund should be given to the bond holder. After the liquefaction, bond issuing party had to pay the issuing bank directly, but it didn't. In order to complete the payment, issuing bank provided investment credit facility. The investment credit facility was brought in to an agreement which came into force started from December 2000 – 2006. The bond issuing party settled the investment credit in accordance to the agreement, which was in 2006.

Key Word :

Guarantee Bank, obligation, investment credit.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Abstrak	iii	
Daftar Isi	v	
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang Permasalahan	1
	B. Pokok Permasalahan	9
	C. Metode Penelitian	10
	D. Sistematika Penulisan	12
Bab II	Analisis Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit Investasi (Studi kasus pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk)	14
	A. Tinjauan Umum Bank Garansi	14
	1. Pengertian Bank Garansi	14
	a. Arti Bank Garansi	14
	b. Syarat-Syarat Bank Garansi	21
	c. Pihak-Pihak Dalam Pemberian Bank Garansi	25
	2. Jenis-Jenis Bank Garansi	26
	3. Persetujuan Pemberian Bank Garansi	29
	4. Jangka Waktu Bank Garansi	36
	B. Pemberian Bank Garansi Pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk	38
	1. Jenis-Jenis Bank Garansi Pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk	38
	2. Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk	40
	3. Pencairan Bank Garansi	42

C. Permasalahan Dalam Pencairan Bank Garansi	43
1. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencairan Bank Garansi	43
2. Analisa Kasus dan Penyelesaiannya	49
Bab III Penutup	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
Daftar Pustaka	
Lampiran	
1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank. SK Direksi BI No. 23/88/Kep/Dir, Tanggal 18 Maret 1991.	
2. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank. SE Direksi BI No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini lembaga keuangan telah mengambil peran yang penting dalam sistem perekonomian. Bahkan salah satu tanda kesehatan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesehatan lembaga keuangannya, dalam hal ini bank. Keberadaan lembaga keuangan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya dalam hal pendanaan. Hal ini dikarenakan pada skala usaha tertentu, kecil kemungkinan sektor riil dapat didanai dengan dana atau modal perorangan. Ketika sektor riil membutuhkan dana yang cukup besar, maka peran lembaga keuanganlah untuk mendanainya. Dengan demikian lembaga keuangan mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi dan investasi.

Bagi Indonesia dan umumnya negara-negara yang sedang membangun usaha, penghimpunan dana memang menjadi bagian yang menonjol serta memerlukan pengelolaan sebaik-baiknya. Dana didapat dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun yang berasal dari bantuan luar negeri yang memang perlu ditata secara mapan disertai penyesuaian dengan pertumbuhan atau perkembangan kemajuan pembangunan agar penggunaannya tidak sia-sia. Disinilah letak pentingnya bank sebagai lembaga keuangan yang lazim dan diakui masyarakat luas terutama dalam fungsinya sebagai pengelola dan penyalur dana.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (UU No 10 Tahun 1998), Pasal 1 (satu) butir 2 (dua) yang dimaksud dengan bank adalah :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku

¹ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No 10 tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998, ps 1 butir 2.

seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Pentingnya peran perbankan bagi perekonomian menuntut pengelolaan yang transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) secara benar, peluang bank untuk disalahgunakan, baik oleh pengelola, pemilik, maupun pihak luar akan makin kecil. Sejarah telah mencatat bahwa salah satu penyebab rusaknya perekonomian nasional ketika krisis adalah rapuhnya ketahanan industri perbankan. Akibatnya, tak sedikit bank yang melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, banyak bank meminjam dana dalam bentuk dolar Amerika, sementara bisnisnya hanya menghasilkan dana dalam bentuk rupiah. Tak pelak lagi, ketika nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika melemah, bank-bank tersebut pun harus menanggung kerugian yang berlipat-lipat. Apalagi banyak utang dalam bentuk dolar Amerika yang tidak disertai upaya lindung nilai.

Peran institusi perbankan begitu penting. Tak heran bila otoritas perbankan terbilang paling lengkap dibandingkan dengan institusi keuangan lain. Hal itu wajar, sebab jika perbankan mengalami permasalahan, dampaknya akan dirasakan sektor lain, seperti dunia usaha, yang akhirnya akan berpengaruh pula pada perekonomian negara. Karena itu, institusi perbankan harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan dijalankan secara jujur. Bila tidak, kepercayaan nasabah terhadap bank bersangkutan akan berkurang.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah harus melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi yang berdampak pada jangka panjang dengan disertai tiga tindakan penting, yakni ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *good corporate governance (GCG)* dan pengawasan efektif dari otoritas pengawasan bank.

Dalam pedoman *GCG* perbankan Indonesia yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* disebutkan bahwa sebagai lembaga kepercayaan, dalam operasionalnya, bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), keobjektifan dalam mengambil keputusan (*independency*) serta kewajaran (*fairnes*).²

Untuk memenuhi lima prinsip tersebut, dalam aspek keterbukaan, bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah diakses. Informasi yang diungkapkan tidak hanya terbatas pada hal yang berkaitan dengan visi, misi, maupun strategi usaha perusahaan, namun juga kondisi keuangan, susunan dana kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, serta pengelolaan risiko.

Hal lain yang juga harus diungkapkan adalah pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *GCG*, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *GCG* secara benar, peluang bank untuk disalahgunakan, baik oleh pengelola, pemilik, maupun pihak luar

² "Transparansi dan Ketahanan Perbankan", < <http://www.bexi.co.id/images/-res>>, 16 Januari 2008

akan makin kecil. Adanya mekanisme pengontrolan yang bersifat terbuka ini akan mampu mendeteksi sesuatu hal yang terjadi di luar kelaziman.

Dalam dunia perbankan berkembang bentuk hubungan hukum antara bank dengan pengguna jasa yaitu masyarakat, dimana pihak bank adalah pihak yang memberikan jasa yang berfungsi baik sebagai wadah penyimpanan dana masyarakat seperti tabungan, deposito dan lainnya, bank juga memberikan bantuan dana dalam bentuk kredit atau semacamnya.

Jasa kredit tersebut ada yang dilakukan dalam bentuk tunai maupun dengan bentuk surat berharga. Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi adalah didasarkan pada perjanjian guna menghindari adanya resiko dimana tidak terpenuhinya apa-apa yang telah diperjanjikan terutama dalam pengembalian dana yang diberikan oleh bank kepada penerima kredit.

Dengan adanya hal ini maka dipersyaratkanlah adanya jaminan dari si penerima kredit yang biasanya senilai dengan dana yang diberikan oleh bank. Dalam pemberian kredit ini hubungan yang terjadi adalah bersifat langsung antara bank dengan pengguna atau penerima kredit.

Selain jasa berbentuk penyimpanan seperti tabungan dan deposito dan bentuk bantuan dana pemberian kredit, bank juga menyediakan jasa berupa penjaminan, seperti penjaminan dalam pembayaran menggunakan *Letter of Credit (LC)* dan juga Bank Garansi, dalam pemberian jasa ini pihak bank menjadi penanggung atau penjamin dalam hubungan perjanjian antara tiga pihak yaitu bank selaku pihak penjamin, pengguna jasa bank dan pihak ketiga. Dengan adanya pelayanan jasa bank ini yang memberikan

kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha maupun masyarakat umum, maka kebutuhan masyarakat akan adanya bank pun meningkat.

Pelayanan jasa bank selain memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha atau bisnis, dapat juga memberikan kelancaran transaksi finansial dalam suatu aktivitas usaha atau bisnis. Pelayanan jasa bank tersebut selaras dengan amanat Pasal 1 (satu) butir 3 (tiga) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi :

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Salah satu pelayanan jasa bank yang akan dibahas pada penulisan tesis ini adalah Bank Garansi. Karena pada masa sekarang masyarakat pelaku usaha atau bisnis sudah banyak menggunakan Bank Garansi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dianalisis agar dapat memberikan suatu pandangan yang lebih luas dan dapat bermanfaat bagi pengguna bank garansi. Pelayanan jasa bank yang berbentuk Bank Garansi ini diatur oleh SK Direksi BI No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan SE BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

³ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No 10 tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998, ps 1 butir 3.

Pengertian dari bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.⁴

Bank garansi dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha yaitu sebagai berikut :

1. Perdagangan ;
2. Tender dalam maupun luar negeri ;
3. Pelaksanaan pembelian aktiva tetap ;
4. Penanggungan bea cukai ;
5. Uang muka kerja.

Penggunaan bank garansi dapat diterapkan dalam berbagai aspek usaha atau bisnis maupun perdagangan dalam maupun luar negeri, maka dalam hal kegiatan pemberian bank garansi ini dibina serta diawasi oleh Bank Indonesia dan Bank umum yang mengeluarkan bank garansi, sebelumnya harus melakukan penilaian-penilaian atas bonafiditas dan reputasi dari pihak yang dijamin, serta meneliti nilai sifat transaksi yang akan dijamin sehingga pemberian garansi dapat sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diatur pada Pasal 6 Surat Keputusan Direksi BI No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 102.

1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, yang berbunyi : “Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin”.⁵

Bank garansi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, misalkan dalam pembangunan perumahan. Perlindungan terhadap masyarakat dapat terjadi jika pengembang dari pembangunan perumahan diharuskan mempunyai bank garansi karena jika seandainya pada jatuh tempo rumah itu belum selesai dibangun, maka bank garansi itu dapat dicairkan untuk mengembalikan uang yang dibayarkan oleh masyarakat.

Dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi, setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu :

1. pihak pemberi garansi dalam hal ini bank;
2. pihak yang digaransi dalam hal ini nasabah bank; dan
3. pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga (bouwheer).⁶

Pihak pemberi bank garansi dalam hal ini bank bertindak sebagai penanggung atau penjamin akan memiliki resiko, maka dalam pemberian bank garansi bank akan meminta jaminan lawan atau kontra garansi kepada pihak yang dijamin.⁷

Bank garansi dapat dicairkan dengan 2 (dua) cara yaitu pencairan tanpa klaim dan pencairan dengan adanya klaim. Secara teori pencairan bank garansi ini mudah

⁵ Bank Indonesia, *Keputusan Direksi BI tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*, SK BI no. 28/88/Kep/Dir, ps. 6

⁶ H.R Daeng Najza, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 158.

⁷ *Ibid.*, hlm. 159

dilaksanakan akan tetapi pada kenyataannya banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pemberi bank garansi yaitu bank.

Penelitian mengenai pencairan bank garansi dilakukan di PT. Bank “X” (Persero) Tbk. karena PT. Bank “X” (Persero) Tbk. tersebut merupakan bank pemerintah yang besar dan sudah tentu banyak perusahaan yang mempercayainya untuk mengeluarkan bank garansi sebagai penjamin terlaksananya suatu perjanjian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulisan tesis ini bertujuan mengemukakan tentang apakah pemberian bank garansi pada PT. Bank “X” (Persero) Tbk telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana PT. Bank “X” (Persero) Tbk menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. Pokok Permasalahan.

Untuk membatasi ruang lingkup masalah maka permasalahan yang diidentifikasi untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian bank garansi pada PT. Bank “X” (Persero) Tbk. telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku ?
2. Permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi serta bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak merugikan para pihak ?

C. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya *memberikan pedoman*, tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁸ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis (dilakukan dengan cara atau metode atau prosedur yang sudah baku atau sudah ada), sistematis (dilakukan dengan langkah-langkah yang seharusnya atau berdasarkan suatu sistem) dan konsisten (harus taat akan asas).

Metodologi penelitian dapat menambah kemampuan para peneliti untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner dan memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.⁹

Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dalam hal ini mengenai pencairan bank garansi menjadi kredit investasi, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan penelitian yang mendalam terhadap hal tersebut.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 42

Penelitian hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan secara normatif dikarenakan penulis hendak mengemukakan apakah pemberian bank garansi pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk. telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana PT. Bank "X" (Persero) Tbk. menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan memberi data sedetail mungkin tentang aspek hukum dari bank garansi.

Untuk menunjang penulisan tesis ini, penulis melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak dan bagian yang menangani bank garansi pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk.

Selain itu penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan harus diikuti yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Surat Keputusan Direksi BI No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, skripsi dan lainnya yang diperoleh dari perpustakaan baik perpustakaan yang ada di PT. Bank "X" (Persero) Tbk. dan Perpustakaan Universitas Indonesia. Bahan hukum tersier berupa buku pegangan atau buku panduan yang berfungsi memberi petunjuk, salah satunya yaitu buku petunjuk untuk melakukan suatu penelitian.

Seluruh data yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis secara kualitatif yang merupakan cara analisis data yang memberikan gambaran secara deskriptif dan analitis.

D. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang memberikan gambaran untuk memberikan informasi secara umum tentang latar belakang masalah yakni mengenai alasan mengapa penulis mengambil judul tesis ini. Pokok permasalahan yakni masalah apa yang timbul dari judul tesis ini dan akan dibahas kemudian, metode penelitian yakni mengenai metode-metode apa yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dan sistematika penulisan yakni mengenai kerangka dari penulisan tesis ini.

Bab II : Analisis Pencairan Bank Garansi menjadi kredit investasi

(Studi kasus pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk.)

Bab ini membahas teori bank garansi, analisis apakah pemberian bank garansi pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk. telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak merugikan para pihak.

Bab III : Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dari permasalahan yang disajikan serta saran-saran penulis mengenai permasalahan yang disajikan.



BAB II

ANALISIS PENCAIRAN BANK GARANSI MENJADI KREDIT INVESTASI (STUDI KASUS PADA PT. BANK "X" (PERSERO) TBK)

A. TINJAUAN UMUM BANK GARANSI

1. Pengertian Bank Garansi

a. Arti bank garansi

Bank Garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.¹ Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.

Dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank Garansi adalah perjanjian penanggungan hutang (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung. Penanggungan utang atau *Borgtocht* adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 6, (Bandung:PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 157

(Kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (Debitur) manakala orang ini sendiri (Debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi)², merupakan jaminan utang yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat di pertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Perjanjian antara Kreditur dengan Pihak Ketiga (Penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitur (si berutang) atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.

Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai azas kesamaan (Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan Penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya. Contoh Seorang bernama A menjamin hutang debitur bernama B di Bank X, beberapa bulan kemudian A tersebut menjamin hutang debitur bernama C di Bank Y. Kedudukan Bank X dan Bank Y sebagai Kreditur terhadap kekayaan A sebagai Penjamin adalah sama meskipun Bank X lebih dahulu memberi pinjaman.

Seperti perjanjian penjaminan lainnya, perjanjian jaminan *borgtocht* mempunyai beberapa sifat yaitu³:

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), ps. 1820

³ Sutarno, S.H., MM, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, cet. III, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 238

1. Jaminan *borgtocht* mempunyai sifat *accessoir*.

Artinya keberadaan jaminan berbentuk *borgtocht* ini tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan *borgtocht* akan hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.

2. *Borgtocht* tergolong jaminan perorangan.

Karena *borgtocht* termasuk jaminan bersifat perorangan maka pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu: debitur atau Penjamin. Ikatan yang terjadi adalah ikatan antara Kreditur dengan orangnya yang menjamin (ikatan orang) Orang yang menjamin inilah yang harus memenuhi atau melunasi hutang seorang debitur bila debitur cidera janji. Apabila seorang Penjamin yang telah mengikatkan diri untuk menjamin hutang debitur tidak memenuhi kewajibannya maka harta kekayaan orang itu yang akhirnya dijual untuk memenuhi hutang debitur.

3. *Borgtocht* tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan). Artinya apabila seorang penjamin tidak dengan sukarela melunasi hutang debitur maka harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Tetapi harta kekayaan si Penjamin (*Borg*) bukan semata-mata untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur tertentu saja tetapi secara yuridis harta kekayaan penjamin menjadi jaminan atas hutang-hutang kepada semua kreditur. Jika harta kekayaan si penjamin dilelang maka hasilnya dibagi kepada para kreditur yang ada secara proporsional, kecuali Penjamin tidak memiliki kreditur lain.

4. Besarnya penjaminan tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat perjanjian pokok.

Seorang Penjamin dapat mengikatkan diri untuk menjamin sebagian hutang pokok debitur atau sebesar hutang pokok saja atau hutang pokok dan sebagian bunga atau syarat-syarat lain yang lebih ringan.

Dalam praktek di perbankan seorang Penjamin biasanya secara tegas menyatakan mengikatkan diri untuk menjamin pelunasan hutang debitur yang besarnya telah ditegaskan dalam Perjanjian Penjaminan. Misalnya sebesar hutang pokok saja atau sebesar hutang pokok ditambah sebagian bunga atau hutang pokok dan seluruh bunganya.

5. Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan.

Karena sifatnya sebagai cadangan maka undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang Penjamin yang tercantum dalam Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Bila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka baru kemudian harta kekayaan Penjamin yang dieksekusi.
- b. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung.

Maksudnya Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh Kreditor untuk tanggung menanggung

bersama debiturnya masing-masing untuk seluruh hutang. Dengan adanya hak istimewa ini maka Penjamin bisa tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung.

- c. Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1849, 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Hak untuk mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian Penjaminan. Tangkisan dapat diajukan misalnya perjanjian terjadi karena kesesatan.

- d. Hak untuk membagi hutang.

Bila dalam perjanjian Penjaminan ada beberapa Penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan hutang yang sama maka masing-masing Penjamin terikat untuk seluruh hutang (Pasal 1836 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Namun Undang-undang memberikan hak kepada Penjamin meminta kepada Kreditur untuk membagi besarnya bagian masing-masing piutang yang dijamin oleh Penjamin (Pasal 1837 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Hak ini harus diajukan pertama kali pada saat Penjamin menjawab tuntutan kreditur.

- e. Hak untuk diberhentikan dari Penjamin.

Seorang Penjamin berhak minta kepada Kreditur untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang Penjamin jika ada alasan untuk itu.

Namun dalam praktek perbankan khususnya mengenai pemberian Bank Garansi hak-hak istimewa tersebut diatas tidak pernah dipergunakan oleh Penjamin yaitu bank.

Akibat dihapuskannya hak-hak istimewa tersebut maka kedudukan seorang Penjamin adalah seperti si berutang sendiri artinya apabila si berutang (debitur) tidak membayar hutangnya maka si Penjamin dapat ditagih untuk segera melunasi hutang debitur.

6. Kewajiban Penjamin bersifat subsider

Artinya bahwa kewajiban Penjamin untuk memenuhi hutang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi hutangnya. Bila debitur sendiri telah memenuhi kewajiban utangnya maka Penjamin tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai seorang Penjamin. (Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

7. Perjanjian *borgtocht* bersifat tegas, tidak dipersangkakan.

Pernyataan secara tegas dari seorang Penjamin untuk menjamin utang seorang debitur adalah untuk melindungi kepentingan Penjamin sendiri yaitu apa yang ditanggung atau dijamin oleh Penjamin dan berapa besarnya yang ditanggung Penjamin.

8. Penjaminan beralih kepada ahli waris.

Kewajiban seorang penjamin yang menjamin pelunasan hutang debitur akan berpindah kepada ahliwaris manakala Penjamin tersebut meninggal dunia.

Ada dua macam bentuk jaminan *borgtocht* yaitu jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)⁴. Jika yang ditunjuk sebagai Penjamin itu perorangan harus memenuhi syarat-syarat yaitu kecakapan, domisili di wilayah Indonesia, melepaskan hak istimewa dan memiliki harta kekayaan. Selain syarat-syarat tersebut perlu diperhatikan syarat tambahan yang harus dipenuhi untuk

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung:CV. Alfabeta, 2005), hlm. 149

memperkuat pengikatan Penjaminan. Jika perorangan yang menjadi Penjamin telah kawin atau menikah maka untuk menjadi Penjamin harus mendapat persetujuan suami atau istrinya.

Sedangkan jika yang ditunjuk sebagai Penjamin berbentuk perusahaan misalnya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Bank atau badan usaha lainnya, maka harus diteliti ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan itu. Dalam anggaran dasar biasanya menentukan syarat-syarat tertentu bila perusahaan akan menjaminkan harta kekayaan atau menjadi Penjamin. Syarat-syarat tersebut misalnya Direksi yang mewakili perusahaan harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak diikuti atau dipenuhi oleh Direksinya misal tanpa ada persetujuan Dewan Komisaris atau Komisaris Utama, maka Dewan Komisaris atau Komisaris Utama dapat membatalkan akta Penjaminan (akta *borgtocht*). Akibat pembatalan tersebut Penjamin tidak terikat lagi sebagai Penjamin yang wajib melunasi hutang debitur jika debitur cidera janji.

Salah satu penanggungan utang yang berupa jaminan perusahaan yang diatur lebih lanjut dengan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum.

Bank Garansi tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank bahwa pengertian Bank Garansi sebagai berikut:

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*)
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga, seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*)
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Bank Garansi sebagai salah satu produk bank selain tunduk kepada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai penanggungan utang yaitu Pasal 1820-1850 juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan Bank Indonesia tersebut di atas.

b. Syarat-syarat bank garansi

Kesepakatan pemberian Bank Garansi oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian Bank Garansi Pasal 1824 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal tersebut menentukan bahwa penanggungan (jaminan) harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta

tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian Bank Garansi tersebut bank akan memberikan surat Bank Garansi kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

Menurut Ahmad Anwari Surat Perjanjian Bank Garansi memuat syarat minimal sebagai berikut⁵ :

1. Tujuan penggunaan Bank Garansi;
2. Jumlah tertinggi Bank Garansi;
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu Bank Garansi;
4. Tempat kedudukan atau domisili terjamin dan bank;
5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya;
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang pemberian Bank Garansi yang ditetapkan oleh bank;
7. Terjamin tunduk kepada instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank indonesia serta kelaziman perbankan;
8. Biaya Bank Garansi yang harus dibayar oleh terjamin;
9. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran Bank Garansi maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian Bank Garansi tersebut.

⁵ Ahmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Usaha Anda*, (Jakarta:Aksara Pustaka, 1981), hlm.26.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu Bank Garansi. Bank Garansi harus memenuhi syarat-syarat minimal yaitu sekurang-kurangnya memuat :

1. Judul “Bank Garansi” atau “Garansi Bank”

Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung “Bank Garansi” atau “Garansi Bank”;

2. Nama dan alamat bank pemberi Bank Garansi;
3. Tanggal penerbitan Bank Garansi;
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan;
5. Jumlah uang yang dijamin oleh Bank;
6. Tanggal mulai berlakunya dan berakhirnya Bank Garansi;
7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim;
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan Pasal 1831 atau Pasal 1832 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yang akan dipergunakan, maka bank diwajibkan memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam bank garansi yang bersangkutan.

Dalam menerbitkan Bank Garansi, bank terikat suatu ketentuan maupun larangan, yang harus ditaati, antara lain⁶:

1. Garansi bank tidak boleh memuat syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank tersebut, dan ketentuan bahwa garansi bank boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak.
2. Bank dilarang memberikan garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain.
3. Bank dilarang memberikan jaminan dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk, serta dalam valuta asing baik untuk penduduk maupun bukan penduduk.
4. Bank Umum dilarang memberikan garansi bank berjangka menengah, dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka pengadaan barang modal.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi, Garansi Bank dan *Standby L/C* tidak memuat :

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau *Standby L/C* dan atau

⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 210

2. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau *Standby L/c* dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

c. Pihak-pihak dalam Pemberian Bank Garansi

Dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi, terdapat 3 (tiga) pihak yaitu :

1. Pihak pemberi garansi dalam hal ini bank.

Bank yang telah mengeluarkan Bank Garansi berarti sudah bersedia untuk menjamin pihak yang terjamin untuk membayar segala sesuatunya jika si terjamin atau penerima jaminan lalai melaksanakan kewajibannya terhadap pihak ketiga.

Bank yang akan mengeluarkan Bank Garansi harus melakukan analisa terhadap pihak yang mengajukan permohonan Bank Garansi baik dari segi orangnya maupun dari segi jenis usaha serta jaminan yang diberikan untuk dijadikan sebagai kontra garansi/ jaminan lawan pada Bank Garansi

2. Pihak yang digaransi dalam hal ini nasabah bank.

Pihak ini disebut juga pihak terjamin. Pihak yang mengajukan permohonan pemberian Bank Garansi. Pihak terjamin mengajukan permohonan pemberian Bank Garansi ini digunakan sebagai jaminan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diberikan pihak ketiga atau jaminan untuk melakukan pembayaran terhadap pihak ketiga. Dengan adanya Bank Garansi ini, pihak ketiga akan merasa yakin dan aman bahwa pihak yang digaransi akan melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan pembayaran dengan lancar.

3. Pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga.

Pihak ini disebut juga pihak penerima jaminan, pihak yang mensyaratkan kepada pihak yang digaransi untuk memberikan jaminan kepada mereka yaitu berupa Bank Garansi. Pihak ketiga ini akan yakin bahwa pihak yang digaransi tidak akan lalai dengan kewajibannya terhadap mereka. Bilamana pihak yang digaransi tersebut lalai melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga dapat dengan segera mencairkan Bank Garansi tersebut.

2. Jenis-jenis Bank Garansi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KRP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, disebutkan bahwa bank garansi adalah :

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*)
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Untuk jenis bank garansi dalam bentuk warkat terdapat beberapa jenis bank garansi yang dapat dan sering diberikan bank kepada nasabahnya yaitu :

1. *Bid Bond*

Yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek.

Bank garansi ini dipergunakan untuk menjamin bahwa kontraktor atau *leveransir* atau peserta tender sebagai pemohon tidak akan mengundurkan diri selama masa tender berlangsung dan bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.

Terjadi cidera janji apabila pihak dijamin atau nasabah bank tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek padahal ia sudah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh *bouwheer* atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek.

2. *Performance Bond.*

Yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian mutu dan ketepatan pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi.

Terjadi cidera janji (*wanprestasi*) apabila pihak dijamin (nasabah bank) tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan mutu yang telah diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam pemyelesaiannya. Jika hal tersebut terjadi maka penjamin mengambil alih kewajiban untuk membayar kepada pemberi proyek atau pembeli sampai sejumlah uang tertentu.

3. *(Advance) Payment Bond*

Yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran yang terlebih dahulu telah diterima oleh pemohon bank garansi dari pemilik proyek

(*bouwheer*) atau pemberi order, baik dalam bentuk uang muka, pembayaran termin, maupun keseluruhan nilai proyek.

Terjadi cedera janji (*wanprestasi*) apabila pihak dijamin (nasabah bank) tidak melaksanakan atau mengerjakan proyek yang telah diberikannya, padahal ia telah menerima pembayaran di muka atas proyek tersebut dan *bouwheer* atau pihak yang dijamin pemberi kerja (proyek).

4. *Shipping Guarantee*

Yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pengembalian atas *Bill of Lading* kepada maskapai pelayaran.

Untuk pengeluaran *Shipping Guarantee* bagi maskapai pelayaran berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai bank garansi sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/88/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU masing-masing tertanggal 18 Maret 1991 perihal pemberian Garansi oleh Bank

5. Bank Garansi untuk bea dan cukai guna penangguhan bea masuk.

Bank garansi jenis ini diberikan kepada importir yang memasukkan barang ke dalam negeri. Bank garansi untuk importir tersebut biasanya hanya dapat diberikan apabila *L/C* importirnya dibuka melalui bank penerbit bank garansi.⁷

6. Bank Garansi untuk bea dan cukai guna penangguhan pembayaran pita cukai atau tembakau.

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 211.

Bank garansi jenis ini biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan rokok besar yang bonafid.⁸

3. Persetujuan Pemberian Bank Garansi

Pemberian bank garansi selalu didahului dengan permohonan oleh nasabah bank dan kemudian bank melakukan analisis atas kelayakannya. Apabila bank menganggap pemohon layak untuk diberikan bank garansi sesuai dengan permohonannya, bank akan mengeluarkan surat persetujuan.⁹

Seperti halnya dengan pemberian kredit yang berpedoman pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), sebuah bank yang akan mengeluarkan bank garansi harus melakukan analisis. Namun sebelumnya bank harus melakukan analisis terhadap bank yang bersangkutan yaitu dengan analisis *SWOT* yaitu analisis atas *Strengths* (kekuatan-kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan-kelemahan), *Opportunities* (peluang-peluang) dan *Threats* (ancaman-ancaman) yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.¹⁰

Faktor-faktor yang tergolong ke dalam *Strengths* adalah faktor-faktor internal yang positif untuk memperkuat dan menstimulasi pencapaian sasaran yang direncanakan yang dimiliki atau berasal dan melekat pada bank yang bersangkutan, sehingga berada

⁸ *Ibid*

⁹ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 166.

¹⁰ H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum. Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit, Cct. II* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 31.

didalam organisasi bank tersebut, contohnya yaitu modal yang dimiliki cukup besar, sehingga memenuhi ketentuan pemerintah/ Bank Indonesia tentang rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy atau CAR*) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan bahkan bank tersebut masih cukup leluasa untuk melakukan ekspansi usaha.

Faktor-faktor yang tergolong ke dalam *weaknesses* adalah faktor-faktor internal yang negatif yang memperlemah dan mengurangi kemampuan pencapaian sasaran, yang dimiliki atau melekat dan berasal dari dalam organisasi bank yang bersangkutan, contohnya yaitu modal yang kecil, sehingga tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia atau hanya pas untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia sehingga sulit untuk melakukan ekspansi usaha.

Faktor-faktor yang tergolong ke dalam *opportunities* adalah faktor-faktor eksternal positif yang dapat mendorong dan menstimulasi pencapaian sasaran yang berasal dari luar organisasi bank yang bersangkutan, contohnya yaitu kondisi ekonomi makro yang sedang membaik (ditandai oleh pertumbuhan ekonomi serta ekspor dan impor yang membaik).

Faktor-faktor yang tergolong ke dalam *Threats* adalah faktor eksternal yang negatif yang menghambat dan mengurangi kemampuan pencapaian sasaran yang berasal dari luar organisasi bank yang bersangkutan, contohnya yaitu Peraturan Bank Indonesia dan atau pemerintah yang melarang atau membatasi operasional bank tertentu misalnya larangan membuka kantor cabang atau adanya persyaratan-persyaratan yang berat bagi pembukaan kantor cabang.

Setelah bank melakukan analisis *SWOT* terhadap bank yang bersangkutan, bank akan menganalisis pihak pemohon bank garansi yaitu dengan memperhatikan azas-azas atau prinsip-prinsip pemberian bank garansi yang mana sama dengan azas-azas atau prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu :

1. Prinsip-prinsip 5 C yaitu:

1.1 *Character* (Watak/kepribadian)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian bank garansi. Pendek kata calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik. Oleh karena itu dalam upaya penyidikan tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya.

Sebagai contoh dalam hal menghadapi nasabah baru, bank bisa meminta informasi dari bank-bank lain, dari kenalan-kenalan dan tetangga-tetangga calon pemohon bahkan dari ketua RT, RW, Kepala Desa atau Camat.

Sedangkan untuk nasabah lama yang akan memohon lagi untuk dikeluarkannya bank garansi, dapat dilihat dari penampilan atau kinerja pada masa yang lalu. Apakah nasabah tersebut tidak pernah cidera janji atau wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian pokok antara nasabah dengan pihak ketiga.

1.2. *Capacity* (kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon pemohon. Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon pemohon, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman selama bertransaksi di bank yang bersangkutan.

Sedangkan dalam menghadapi nasabah baru biasanya dengan cara melihat riwayat hidup atau biodata termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan yang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja di masa yang lalu.

1.3 *Capital* (Modal)

Azas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon pemohon. Jumlah *capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko.

Untuk mengetahui data tentang permodalan tersebut, bisa dipelajari dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan jalan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan calon pemohon.

1.4 *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon pemohon dan bagaimana prospeknya di masa mendatang. Sebagai contoh adalah peraturan pemerintah yang menghambat atau mendukung marketing (pemasaran) produknya, misalnya larangan atau dorongan ekspor.

1.5 *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik pemohon atau pihak ketiga yang diikat sebagai jaminan andaikata terjadi pemohon wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian pokoknya dengan pihak *bouwheer*.

Jaminan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran kepada pihak *bouwheer* seandainya pemohon melakukan wanprestasi. Sedangkan fungsi kedua merupakan salah satu faktor penentu jumlah yang dapat dijamin oleh bank, dalam hal permohonan bank garansi.

Analisis tersebut diatas dilakukan untuk memenuhi *prudential banking* (prinsip kehati-hatian bank), dalam pemberian bank garansi. *Prudential banking* (prinsip kehati-hatian bank) ini menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Sistem Nilai Tukar adalah : “ Salah satu upaya untuk

meminimalkan resiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan¹¹.

Setelah bank melakukan analisis terhadap 5 (lima) C dari pemohon bank garansi, maka bank akan meminta kepada pemohon yang merupakan penduduk Indonesia agar menyediakan kontra bank garansi. Yang dimaksud dengan kontra bank garansi adalah syarat yang selalu diminta oleh bank sebagai lawan bank garansi. Artinya, bank garansi sebagai produk bank yang juga memiliki resiko *cash out* bagi bank, maka ia harus di *back up* oleh suatu jaminan yang dapat berupa¹²:

1. Uang tunai yang disetorkan ke bank yang bersangkutan.
2. Dana giro yang dibekukan.
3. Deposito.
4. Surat berharga.
5. Harta kekayaan yang dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud, seperti tagihan dan hak-hak lain yang sifatnya serupa dengan itu.
6. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh yang bersangkutan.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 24 tahun 1999, LN No. 67 tahun 1999, penjelasan ps. 4

¹² H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 169.

Dengan demikian jika di kemudian hari terdapat klaim dari pemberi kerja (proyek) atas bank garansi yang diterbitkan bank tersebut, maka bank yang bersangkutan telah memiliki jaminan atas dana yang dikeluarkan untuk membayar klaim tersebut.

Sedangkan bagi bukan penduduk Indonesia, kontra garansi atas penerbitan bank garansi ketentuannya dimuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR/1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, Pasal 8 yang berbunyi:

1. Penerbitan garansi bank atau standby L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :
 - a. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri atau
 - b. Setoran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan.¹³

Dalam hal kontra bank garansi bersifat materiel, perlu dilakukan penilaian dan pengikatan kontra garansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan pengamanan lainnya.

Setelah pihak bank melakukan analisis dan meminta kontra bank garansi dari pemohon bank garansi, jika disetujui maka bank akan memberikan surat persetujuan prinsip pemberian bank garansi. Dilakukan perjanjian pemberian bank garansi antara bank dan nasabahnya sebagai perjanjian pokok dari bank garansi. Selanjutnya warkat,

¹³ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank*, Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991, Pasal 8

bilyet, atau sertifikat bank garansi diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan, sedangkan sebagai pemohon bank garansi sebagai pihak yang dijamin. Artinya pemegang warkat, bilyet, atau sertifikat ini dapat melakukan tuntutan kepada bank penerbit bank garansi apabila pemohon bank garansi tersebut melakukan wanprestasi.

4. Jangka Waktu Bank Garansi.

Jangka waktu suatu bank garansi selalu tercantum dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi yang bersangkutan dikarenakan hal tersebut merupakan syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu bank garansi sesuai dengan Pasal 2 (dua) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR/1991 Tentang Pemberian Bank Garansi.

Berakhirnya bank garansi dapat terjadi karena 2 (dua) hal yaitu :

a. Tanpa adanya klaim.

Apabila pada batas waktu pengajuan klaim tidak terjadi klaim maka 1 (satu) hari setelah batas waktu tersebut pihak bank harus segera memberitahukan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim, baik kepada pemegang/penerima bank garansi maupun kepada pemohon bank garansi.

Asli warkat, bilyet atau sertifikat bank garansi yang bersangkutan harus diusahakan untuk dikembalikan kepada pihak bank, meskipun secara yuridis hal tersebut bukan merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan bank garansi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik bank yang

bersangkutan. Mengingat kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan hal yang terpenting dalam dunia perbankan.

b. Dengan pengajuan klaim.

Bank garansi berdasarkan pada hukum penanggungan (*borgtocht*), bank menanggung untuk memenuhi prestasi pemohon bank garansi. Apabila dalam melakukan perjanjian pokok dengan pihak ketiga, pemohon bank garansi wanprestasi maka bank yang akan memenuhinya sehingga pihak ketiga dapat mengajukan klaimnya kepada bank. Bank akan segera membayar prestasi sebesar nilai jaminan yang diberikan tanpa harus membuktikannya, tetapi cukup dengan memberitahukan tertulis bahwa pemohon bank garansi wanprestasi. Namun seyogyanya bank menghubungi pemohon bank garansi untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan kewajibannya atas terjadinya klaim, apakah akan diselesaikan secara sekaligus lunas atau dengan pemberian fasilitas kredit. Pembayaran tersebut dapat juga bersumber dari pencairan kontra garansi yang berupa setoran tunai.

Klaim bank garansi tersebut dianggap sah apabila diajukan oleh pemegang/penerima bank garansi dengan menyerahkan asli warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi dan tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausula yang tercantum dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi.

Bank garansi yang telah jatuh tempo tidak dapat diperpanjang. Dengan demikian, jika pemohon hendak memperpanjang, harus diberlakukan sebagai penerbitan bank garansi baru, dengan kelengkapan dokumen dan prosedur yang sama sebagaimana halnya dengan permohonan bank garansi baru.

B. PEMBERIAN BANK GARANSI PADA PT. BANK “X” (PERSERO) TBK

1. Jenis-Jenis Bank Garansi pada PT. Bank “X” (Persero) Tbk.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dilihat dari dasar operasionalnya PT. Bank “X” (Persero) Tbk yang menjadi tempat penelitian penulis merupakan lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional. PT. Bank “X” (Persero) Tbk ini memberikan jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Salah satu bentuk jasa-jasa bank lainnya adalah bank garansi.

PT. Bank “X” (Persero) Tbk menyediakan produk bank garansi guna menjamin terlaksananya kewajiban pemohon bank garansi kepada *counter party*. Dengan jaminan PT. Bank “X” (Persero) Tbk ini pemohon bank garansi selaku *beneficiary* akan mendapatkan ganti rugi berupa pembayaran dari PT. Bank “X” (Persero) Tbk apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji. Dengan demikian bank garansi di satu sisi dapat meningkatkan citra perusahaan di lain pihak dapat meminimalisir kerugian *beneficiary* akibat adanya cidera janji.

Bank garansi ini memberikan banyak manfaat yaitu meningkatkan citra perusahaan pemohon bank garansi, memperlancar transaksi bisnis yang disebabkan oleh ketidakpercayaan para pihak dan dapat dipergunakan untuk transaksi domestik maupun internasional.

PT. Bank "X" (Persero) Tbk menerbitkan beberapa jenis bank garansi yaitu :

1. Bank Garansi untuk Tender (*Bid Bond/ Tender Bond*)

Adalah bank garansi untuk menjamin bahwa kontraktor/ leveransir/ peserta tender sebagai pemohon tidak akan mengundurkan diri selama masa tender berlangsung dan bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.

2. Bank Garansi untuk penerimaan uang muka kerja (*Advance Payment Bond*)

Adalah bank garansi untuk menjamin bahwa pelaksana proyek sebagai pemohon akan melaksanakan pekerjaan atau kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi kerja sebagai *beneficiary* atau bahwa penerima hutang sebagai pemohon akan menepati kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang terkait dengan utang/piutang atau instrumen hutang tertentu atau kewajiban melunasi kredit/pinjaman kepada pemberi hutang sebagai *beneficiary*.

3. Bank Garansi untuk Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*)

Adalah Bank Garansi untuk menjamin bahwa penerima pekerjaan sebagai pemohon akan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja/ pemilik pekerjaan sebagai *beneficiary*. Nilai dan waktu penyerahan bank garansi ini dapat distruktur untuk nilai keseluruhan proyek maupun pertermin proyek.

4. Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan

Adalah Bank Garansi untuk menjamin bahwa pelaksana proyek sebagai pemohon akan melaksanakan pemeliharaan terhadap proyek yang telah selesai/ harta milik pemilik proyek sebagai *beneficiary* selama masa *warranty/* pemeliharaan berlangsung.

5. **Bank Garansi Pembayaran**

Adalah Bank Garansi untuk menjamin bahwa pemberi kerja/ pemilik pekerjaan/ agen/ dealer/ distributor sebagai pemohon akan melakukan pembayaran kepada pelaksana/ penerima pekerjaan/ produsen/ pedagang besar sebagai *beneficiary*, sesuai kontrak/ perjanjian.

6. *Custom Bond*

Adalah bank garansi untuk menjamin bahwa pemilik barang/ perusahaan/ pabrik sebagai terjamin akan melunasi penangguhan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan atau pembayaran pita cukai dan lain-lain, kepada Kantor Bea Cukai/ Pajak sebagai penerima jaminan

7. **Bank Garansi Jaminan Kredit.**

Adalah Bank Garansi untuk menjamin bahwa penerima hutang (debitur) sebagai pemohon akan menepati kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang terkait dengan pinjaman/ kredit yang diterima pemohon dari kreditur sebagai *beneficiary*.

8. **Bank Garansi Kepada Maskapai Pelayaran**

9. **Bank Garansi Untuk Pembelian Aktiva Tetap**

10. **Bank Garansi kepada Departemen Pertambangan dan Energi**

11. **Bank Garansi untuk pembelian atau pengadaan bahan baku.**

2. Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi pada PT Bank "X" (Persero) Tbk

Pelaksanaan pemberian bank garansi pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk meliputi penerbitan bank garansi, pencairan bank garansi atau pengembalian bank garansi.

Untuk proses penerbitan bank garansi diawali dengan pengajuan permohonan dengan mengisi formulir dan melampiri semua persyaratan termasuk bukti dari perjanjian pokoknya. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah :

1. Pemohon Bank Garansi adalah Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia;
2. Telah menjadi nasabah baik pemegang rekening Giro/ Tabungan/ Deposito maupun sebagai nasabah kredit;
3. Menyerahkan dokumen legalitas perusahaan seperti perizinan-perizinan;
4. Menyerahkan dokumen perusahaan seperti Akta pendirian.
5. *Profile* dari perusahaan;
6. Laporan keuangan perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
7. Proyeksi *cash flow*/ keuangan.

Permohonan bank garansi yang diajukan harus jelas memuat :

1. Penerima garansi;
2. Keperluan garansi;
3. Jumlah atau nilai garansi;
4. Jangka waktu garansi;
5. Perincian jaminan (kontra garansi) yang akan diberikan.

Setelah pemohon memenuhi semua persyaratan penerbitan bank garansi maka PT Bank "X" (Persero) Tbk melakukan analisis atas permohonan bank garansi yang diterima dari nasabahnya. Analisis ini dilakukan terhadap faktor-faktor kredibilitas, bonafiditas, dan *past performance* pihak yang dijamin maupun penerima jaminan. Analisis lainnya sebagaimana analisis pemberian fasilitas kredit pada umumnya.

Jika analisis telah dilakukan dan pihak PT Bank "X" (persero) Tbk telah memberikan persetujuan untuk penerbitan bank garansi proses selanjutnya adalah pemohon bank garansi memberikan agunan bank garansi kepada bank penjamin dan membayar *provisi* bank garansi. Bank penjamin memberikan warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi kepada pemohon bank garansi yang kemudian diserahkan kepada penerima bank garansi oleh pemohon bank garansi.

Jangka waktu penerbitan bank garansi berbeda-beda, tergantung permintaan dari pemohon bank garansi akan tetapi hal itu harus jelas disebutkan dalam bank garansi.

Penerbitan bank garansi ini dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang PT Bank "X" (Persero) Tbk sediakan atau menggunakan dana pemohon bank garansi sendiri sebagai setoran jaminan.

Setelah menerbitkan bank garansi, PT Bank "X" (Persero) Tbk melakukan pengawasan atas penggunaan bank garansi tersebut, tujuannya agar bank garansi dipergunakan sesuai dengan permohonan yang diajukan dan pihak pemohon bank garansi tidak melakukan cidera janji atau wanprestasi. Pengawasan terhadap bank garansi lebih mudah dibandingkan pengawasan terhadap kredit karena cukup memperhatikan pihak pemohon bank garansi merealisasikan perjanjiannya dengan penerima jaminan secara baik atau tidak, jika ia cidera janji atau wanprestasi, bank tidak dirugikan karena bank hanya membayar bank garansi itu kepada penerima jaminan.

3. Pencairan Bank Garansi.

Pencairan bank garansi pada PT Bank "X" (Persero) Tbk dapat terjadi karena adanya klaim ataupun tanpa adanya klaim dari penerima bank garansi.

Pencairan yang terjadi karena adanya klaim dari penerima bank garansi maka kontra garansi segera dicairkan untuk melunasi pembayaran kepada pihak penerima bank garansi. Jika nilai kontra garansi tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran terhadap pihak penerima bank garansi, maka PT Bank "X" (Persero) Tbk bisa memberikan kemudahan salah satunya yaitu dengan mengkonversi bank garansi tersebut menjadi kredit investasi seperti yang terjadi pada kasus yang akan penulis uraikan kemudian.

Sedangkan pencairan yang terjadi tanpa adanya klaim dari penerima bank garansi itu berarti pihak pemohon bank garansi telah melaksanakan perjanjian dengan baik. Kontra garansi yang ada tidak akan dicairkan akan tetapi dikembalikan kepada pemohon bank garansi oleh bank penerbit bank garansi kemudian pihak penerima bank garansi harus menyerahkan warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi kepada pemohon bank garansi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan bank garansi. Namun secara yuridis keharusan penyerahan sertifikat bank garansi tidak merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi.

C. PERMASALAHAN DALAM PENCAIRAN BANK GARANSI

1. Permasalahan yang berkaitan dengan pencairan Bank Garansi.

Berdasarkan wawancara dengan bagian dan pihak yang menangani bank garansi di PT Bank "X" (Persero) Tbk, kasus posisi dari permasalahan yang berkaitan dengan pencairan bank garansi ini yaitu :

PT "Y" merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol menerbitkan dan menawarkan instrumen hutang atau obligasi kepada masyarakat

melalui Bursa Efek Jakarta dalam jumlah pokok sebesar Rp. 150 Milyar. Tujuan penerbitan obligasi ini adalah untuk memperkuat posisi keuangan emiten, menunjang pengembangan perusahaan dan memasyarakatkan obligasi.

Obligasi yang diterbitkan PT "Y" adalah obligasi atas unjuk dengan tingkat bunga tetap dan mengambang tahun 1993. Jangka waktu obligasi itu selama 8 (delapan) tahun dimulai dari tanggal 30 Juni 1993 sampai dengan 30 Juni 2001. Pembayaran obligasi dilakukan pada saat penerbitan obligasi yaitu tanggal 30 Juni 1993. Obligasi dikeluarkan atas unjuk dengan 32 (tiga puluh dua) kupon bunga yang dilekatkan pada setiap obligasi. Satu obligasi tidak dapat dipecah-pecah dan tidak dapat digabungkan dengan obligasi lainnya. Hak pemilikan obligasi atas unjuk beralih dengan beralihnya obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis atas obligasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi dengan menyerahkan obligasi yang bersangkutan. Pelunasan pokok obligasi dilakukan pada tanggal 30 Juni 2001 sedangkan pembayaran bunga obligasi atas unjuk hanya dilakukan bilamana pemegang obligasi menyerahkan kupon bunga kepada agen pembayaran.

Untuk menghindari gagal bayar pada saat jatuh tempo oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi maka dilakukan pembentukan dana cadangan (*Sinking Fund*). Jadwal pembentukan dana cadangan (*Sinking Fund*) pada kasus ini adalah sebagai berikut :

- I. Tanggal 31 Desember 1996 sebesar Rp 15 Milyar
- II. Tanggal 31 Desember 1997 sebesar Rp 25 Milyar

- III. Tanggal 31 Desember 1998 sebesar Rp 50 Milyar
- IV. Tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp 80 Milyar
- V. Tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 120 Milyar
- VI. Lima (5) hari kerja sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi sebesar Rp 150 Milyar.

Dana cadangan (*Sinking Fund*) ditempatkan di penanggung dalam bentuk kas, giro, tabungan dan deposito berjangka. Bunga yang diperoleh dari penempatan dana cadangan (*Sinking Fund*) merupakan penghasilan emiten (PT "Y") yang dititipkan kepada penanggung dan harus ditambahkan dan diperhitungkan dengan kewajiban penyeteroran dana cadangan (*Sinking Fund*) tahun yang bersangkutan, sepanjang jumlah dana cadangan (*Sinking Fund*) belum mencapai atau mencukupi jumlah dana cadangan (*Sinking Fund*) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Obligasi yang diterbitkan tersebut di atas adalah obligasi dengan jaminan. Pemegang obligasi mengharuskan penerbit obligasi mempunyai jaminan dari bank yang terpercaya. Hal ini dilakukan hanya sebagai sikap hati-hati dari para pemegang obligasi. Oleh karena itu untuk menunjang perjanjian penerbitan obligasi maka dibuat perjanjian penanggungan oleh bank atau bank garansi.

Perjanjian penanggungan atau bank garansi ini dibuat oleh para pihak yaitu PT. "Y" sebagai penerbit obligasi, PT. Bank "X" (Persero) Tbk. sebagai penanggung dan PT. Bank "Z" (Persero) Tbk sebagai wali amanat pada tanggal 27 Mei 1993. PT. Bank "X" (Persero) Tbk. sebagai penanggung telah mengenyampingkan hak-hak istimewa yaitu dengan melepaskan ketentuan pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 – 1850

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian apabila PT. "Y" sebagai penerbit obligasi cidera janji maka penanggung menjamin untuk seluruhnya secara mutlak tidak bersyarat untuk membayar kepada pemegang obligasi melalui wali amanat dan pihak lain yang berhak atas jumlah terhutang pada waktu pelunasan jumlah terhutang.

Perjanjian penanggungan atau bank garansi ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin pembayaran obligasi yang mana diharuskan ada oleh para pemegang obligasi.

Perjanjian penanggungan atau bank garansi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal emisi yaitu tanggal 30 Juni 1993 dan diberikan oleh penanggung kepada pemegang obligasi. Sedangkan berakhirnya yaitu pada saat jatuh tempo pembayaran seluruh jumlah terhutang dari penerbit obligasi kepada emiten atau pemegang obligasi yaitu pada tanggal 30 Juni 2001.

Pada setiap perjanjian penanggungan atau bank garansi, pihak pemohon perjanjian penanggungan atau bank garansi harus menyetor kontra garansi atau jaminan lawan kepada pihak penanggung atau penerbit bank garansi. Kontra garansi atau jaminan lawan pada kasus ini adalah hak cessie atas hasil pengoperasian jalan tol yang sedang dikerjakan, hak atas rekening-rekening emiten pada PT. Bank "X" (Persero) Tbk, klaim asuransi dan klaim bank garansi. Serta emiten dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada penanggung untuk mengusahakan agar pemegang saham emiten menggadaikan seluruh saham guna kepentingan penanggung dengan cara membuat perjanjian gadai saham. Kontra garansi atau jaminan lawan ini diikat secara fidusia.

Jumlah yang dijamin oleh PT. Bank "X" (Persero) Tbk dalam perjanjian penanggungan atau bank garansi ini sebesar seluruh jumlah yang harus dibayar oleh penerbit obligasi atau emiten kepada pemegang obligasi yaitu Rp 150 Milyar. Perjanjian penanggungan atau bank garansi ini akan berakhir pada saat perjanjian penerbitan obligasi berakhir. Baik tanpa adanya klaim yang berarti bahwa penerbit obligasi dapat melunasi seluruh jumlah terhutang maupun dengan adanya klaim yang berarti bahwa penerbit obligasi telah melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Biaya perjanjian penanggungan atau bank garansi ini disebut imbalan jasa yaitu berupa :

- a. Tahun I dan II yaitu untuk periode dengan tingkat bunga tetap, besarnya imbalan setiap tahunnya adalah 1,50 % dikali jumlah pokok obligasi yang masih outstanding tahun yang bersangkutan.
- b. Tahun III – VIII yaitu dengan tingkat bunga mengambang, setiap tahunnya 2 % dikali jumlah pokok obligasi yang masih outstanding pada tahun yang bersangkutan

Jadwal pembayarannya adalah :

- a. Tahun I selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal emisi
- b. Tahun II selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ulang tahun I tanggal emisi
- c. Tahun III-VIII dibayar setiap tahun selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ulang tahun tanggal emisi.
- d. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas jatuh pada hari bukan hari kerja maka bayar pada hari kerja berikutnya.

Apabila lalai, emiten wajib membayar denda sebesar 19 % pertahun terhitung sejak tanggal jumlah tersebut harus dibayar. Denda tersebut dihitung secara harian dengan ketentuan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari sampai dengan tanggal pelunasan efektif imbalan jasa tersebut.

Pembayaran obligasi ini awalnya berjalan lancar. Pihak penerbit obligasi dapat membayar jumlah terhutang sebesar Rp 1 Milyar. Namun karena PT. "Y" mengalami kesulitan likuiditas dan kerugian sebagai akibat rendahnya volume kendaraan yang melintas jalan tol yang dibangun dan tidak adanya kenaikan tarif tol sejak 8 (delapan) tahun terakhir sehingga PT. "Y" secara beruntun mengalami kerugian sejak tahun 1996 sampai dengan semester I tahun 2000. Maka pembayaran obligasi dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi tersendat. Hal ini menyebabkan pemegang obligasi mengklaim perjanjian penanggungan atau bank garansi yang dibuat antara PT "Y" dengan PT. Bank "X" (Persero) Tbk agar dapat segera dicairkan.

Sebelum pencairan dilakukan PT. "Y" mengajukan beberapa permohonan kepada PT. Bank "X" (Persero) Tbk sebagai berikut :

1. Mengkonversi perjanjian penanggungan atau bank garansi menjadi kredit investasi sebesar Rp 149 Milyar yang penarikannya dalam 2 (Dua) tahap yaitu:
 - a. 31 Desember 2000 sebesar Rp 99 M
 - b. 30 Juni 2001 sebesar Rp 50 M

2. Mengajukan tambahan kredit investasi sebesar Rp 51 Milyar yang akan dipergunakan sebagai cadangan biaya perbaikan dan pemeliharaan jalan tol selama 5 (Lima) tahun
3. Mengajukan permohonan penerbitan bank garansi untuk menjamin penerbitan obligasi PT. "Y" yang baru sebesar Rp 200 Milyar.

Demikian kasus posisi dari permasalahan yang berkaitan dengan pencairan bank garansi. Untuk penyelesaiannya akan dibahas kemudian.

2. Analisa Kasus dan Penyelesaiannya

Perjanjian bank garansi adalah perjanjian *accessoir*, perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok. Jika tidak ada perjanjian pokok maka perjanjian bank garansi ini tidak ada. Perjanjian pokok dari perjanjian bank garansi ini adalah perjanjian penerbitan obligasi.

Obligasi merupakan efek bersifat hutang adalah surat berharga yang diterbitkan oleh emiten dalam bentuk pinjaman jangka panjang dalam rangka membiayai kegiatan usaha perusahaan antara lain untuk investasi, perluasan usaha dan modal kerja perusahaan.¹⁴ Investasi dalam bentuk obligasi memiliki sifat yang cenderung stabil, mengingat tingkat pengembaliannya dalam bentuk penghasilan bunga yang dibayarkan secara tetap paling tidak satu kali dalam setahun, tergantung bentuk perjanjian penerbitannya.

¹⁴ "Sinking Fund Pilihan atau Kewajiban,"
<http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/warta/2005_januari/sinking_fund.pdf>, 25 Mei 2008

Jenis obligasi pada permasalahan diatas dilihat dari cara pengalihannya adalah jenis obligasi atas unjuk. Ciri-ciri penting dari obligasi atas unjuk meliputi¹⁵ :

1. Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi.
2. Setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap pembayaran bunga dilakukan.
3. Sangat mudah untuk dialihkan.
4. Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti bahan pembuat uang.
5. Bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi.
6. Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian.

Jika dilihat berdasarkan jaminan, obligasi tersebut diatas adalah jenis obligasi dengan jaminan artinya obligasi yang diberi agunan untuk pelunasan pokok pinjaman beserta bunga yang berupa harta kekayaan perusahaan, bisa berupa tanah, gedung dan yang lainnya. Jaminan pada permasalahan diatas adalah perjanjian penanggungan atau bank garansi. Perjanjian penanggungan atau bank garansi ini merupakan tema penulisan tesis ini.

Jika dilihat berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga, jenis obligasi tersebut diatas adalah obligasi dengan bunga tetap artinya obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu. Dan juga termasuk obligasi dengan

¹⁵ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 183.

bunga mengambang artinya obligasi ini menjanjikan untuk memberikan suku bunga secara mengambang.

Jika dilihat berdasarkan penerbit, jenis obligasi tersebut diatas adalah obligasi perusahaan swasta karena obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan komersial swasta yaitu PT. "Y" dalam rangka penghimpunan dana untuk kegiatan usaha bisnisnya.

Jika dilihat berdasarkan waktu jatuh tempo jenis obligasi tersebut diatas adalah obligasi jangka panjang karena jangka waktu obligasi yaitu selama 8 (delapan) tahun dimulai dari tahun 1993 sampai dengan 2001.

Setelah perjanjian penerbitan obligasi dibuat dilanjutkan dengan perjanjian perwaliamanatan. Perjanjian perwaliamanatan dibuat pada tanggal 27 Mei 1993 dengan akta nctaris nomor 137. Pihak yang menjadi wali amanat adalah PT. Bank "Z" (Persero). Yang dimaksud dengan wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.¹⁶ Jasa wali amanat diperlukan pada emisi obligasi (pengakuan utang). Oien karena itu efek yang bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegang sahamnya tesebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditor, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. Tugas wali amanat adalah mewakili dan melindungi kepentingan pemodal, berarti wali amanat berada pada posisi pemodal. Sejak kontrak perwaliamanatan ditandatangani oleh emiten dengan wali amanat berarti wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemodal (pemegang efek bersifat utang).

¹⁶ *Ibid*, hlm. 173

Selanjutnya dikarenakan para pemegang obligasi mengharuskan agar pembayaran obligasi dijamin oleh bank yang terpercaya. Maka dibuat suatu perjanjian penanggungan atau bank garansi. Pihak yang menjadi penanggung dalam perjanjian penanggungan atau bank garansi ini adalah PT Bank "X" (Persero) Tbk.

Perjanjian penanggungan atau bank garansi yang dibuat termasuk bank garansi jaminan kredit. Bank garansi tersebut digunakan untuk menjamin bahwa penerima hutang (penerbit obligasi) sebagai pemohon akan menepati kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang terkait dengan pinjaman atau kredit yang diterima pemohon dari pemegang obligasi sebagai *beneficiary*.

Perjanjian penanggungan atau bank garansi tersebut di atas, jika dilihat dari segi materi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan perbankan yang berlaku karena didalamnya telah memuat sebagian besar syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian penanggungan atau bank garansi yaitu :

1. Nama dan alamat bank atau bank garansi.

Nama dan alamat bank atau bank garansi telah dimuat dengan jelas dalam perjanjian penanggungan atau bank garansi yaitu PT Bank "X" (Persero) Tbk.

2. Tanggal penerbitan bank garansi.

Tanggal berlakunya perjanjian penanggungan atau penerbitan bank garansi terhitung sejak tanggal emisi yaitu tanggal 30 Juni 1993.

3. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi.

Dalam perjanjian penanggungan atau bank garansi telah dijelaskan bahwa transaksi yang dilakukan antara pihak yang dijamin yaitu PT “Y” dengan pemegang obligasi yaitu masyarakat adalah transaksi jual beli obligasi.

4. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.

Jumlah uang yang dijamin oleh bank adalah sebesar jumlah terhutang milik pemohon bank garansi yaitu sebesar Rp 150 Milyar.

5. Tanggal mulai berlakunya dan berakhirnya bank garansi.

Dalam perjanjian penanggungan atau bank garansi telah ditentukan bahwa tanggal berlakunya yaitu sejak tanggal 30 Juni 1993 dan berakhir sampai dengan 30 Juni 2001.

6. Penegasan batas waktu pengajuan klaim.

Dalam perjanjian penanggungan atau bank garansi telah ditegaskan bahwa jika emiten atau pemohon bank garansi telah dinyatakan lalai maka wali amanat wajib mengajukan tagihan secara tertulis kepada penanggung mengenai pelunasan jumlah terhutang dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penagihan wali amanat tersebut diterima oleh penanggung, penanggung wajib melunasinya kepada wali amanat untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi.

7. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-

benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perjanjian penanggungan atau bank garansi telah ditentukan bahwa penanggung yaitu bank melepaskan hak-hak istimewa yang dimuat dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akan tetapi perjanjian penanggungan atau bank garansi tersebut diatas, jika dilihat dari bentuknya belum bisa dikatakan sebagai bank garansi karena didalamnya tidak tertulis kata-kata bank garansi dan tidak dibuat warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi secara tersendiri. Namun demikian perjanjian penanggungan ini berfungsi seperti bank garansi karena bank yaitu PT. Bank "X" (Persero) Tbk memberikan jaminan kepada pihak pemohon yaitu PT "Y" dan perjanjian penanggungan ini merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut dan mengikat para pihak.

Selanjutnya seperti telah disebutkan dalam kasus posisi diatas bahwa perjanjian penanggungan atau bank garansi ini diklaim oleh pemegang obligasi untuk segera dicairkan dikarenakan pihak penerbit obligasi yang merupakan pemohon perjanjian penanggungan atau bank garansi melakukan wanprestasi.

Namun sebelum dicairkan pihak pemohon mengajukan beberapa permohonan kepada bank penanggung, oleh karena itu bank penanggung melakukan beberapa analisis yaitu :

1. Usaha pengelolaan jalan tol prospeknya dinilai masih cukup baik karena volume kendaraan yang melewati jalan tol akan semakin bertambah tiap tahunnya.

2. Dari *past performance* dan rencana pendapatan pada tahun 1999 – 2000 nampak bahwa semua kewajiban bunga kredit dan kupon obligasi dapat dipenuhi dengan baik oleh PT “Y” namun dikarenakan kesulitan likuiditas dan kerugian-kerugian yang terjadi secara beruntun maka kewajiban bunga kredit dan kupon obligasi tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh PT “Y”.
3. Untuk mengatasi kewajiban pembentukan *sinking fund* dan untuk menjaga image PT Bank “X” (Persero) Tbk sebagai bank yang terpercaya, permohonan PT “Y” untuk mengkonversi bank garansi atau perjanjian penanggungan tahun 1993 menjadi fasilitas kredit investasi sebesar Rp 149 Milyar sebaiknya dapat dipenuhi.
4. Pembiayaan PT Bank “X” (Persero) Tbk dengan mengkonversi perjanjian penanggungan atau bank garansi PT “Y” tahun 1993 sebesar Rp 149 Milyar tidak dapat dihindari karena sesuai perjanjian penanggungan obligasi, menjamin secara mutlak dan melepaskan hak-hak istimewa tanpa syarat untuk membayar kepada pihak pemegang obligasi apabila emiten lalai memenuhi kewajibannya.
5. Dengan adanya tambahan kredit kepada PT “Y” sebesar Rp 149 Milyar dengan mengkonversi perjanjian penanggungan atau bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank “X” (Persero) Tbk adalah merupakan restrukturisasi kredit secara menyeluruh, sehingga dengan efektifnya restrukturisasi tersebut diharapkan beban keuangan perusahaan dapat dikurangi dan lebih lanjut diharapkan perusahaan akan dapat memenuhi kewajiban dengan baik kepada bank.
6. Dengan mengkonversi perjanjian penanggungan atau bank garansi tersebut masih menguntungkan PT Bank “X” (Persero) Tbk dengan nilai sebesar Rp 27.111.111,3.

Berdasarkan analisis tersebut diatas PT Bank "X" (Persero) Tbk mencairkan perjanjian penanggungan atau bank garansi dan membayarkannya kepada pemegang obligasi. PT "Y" selaku pemohon perjanjian penanggungan atau bank garansi seharusnya menggantikan pembayaran tersebut secara sekaligus namun karena PT "Y" tidak dapat memenuhinya maka PT Bank "X" (Persero) Tbk menyetujui 1 (satu) permohonan PT "Y" yaitu mengkonversi perjanjian penanggungan atau bank garansi menjadi kredit investasi sebesar Rp 149 Milyar, namun dengan tahap yang berbeda.

Konversi perjanjian penanggungan atau bank garansi menjadi kredit investasi sebesar Rp 149 Milyar bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. PT Bank "X" (Persero) Tbk akan mendapatkan dananya kembali dan PT "Y" dapat memenuhi kewajibannya kepada PT Bank "X" (Persero) Tbk, yang mana hal tersebut akan menjaga nama baik PT "Y".

Perjanjian kredit investasi itu dibuat pada tanggal 15 Desember 2000 dengan akta notaris nomor 20. Perjanjian ini mengikat para pihak yaitu PT Bank "X" (persero) Tbk dengan PT "Y". Pagu kredit sebesar Rp 149 Milyar dengan ketentuan penarikan kredit, ditarik oleh debitur secara sekaligus sebesar Rp 149 Milyar pada saat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 30 Juni 2001 dimana obligasi yang diterbitkan oleh debitur telah jatuh tempo. Penarikan dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro atau pemindahbukuan yang kemudian ditempatkan dalam suatu rekening khusus yang memenuhi kewajiban *sinking fund* dalam rangka pelunasan obligasi.

Fasilitas kredit dibayar dengan cara diangsur pada setiap akhir triwulan, terhitung sejak tanggal triwulan I tahun 2002 sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2006 dengan jadwal sebagai berikut :

1. Tahun 2002 triwulan I – IV setiap triwulan sebesar Rp 2.5 Milyar
2. Tahun 2003 triwulan I-IV setiap triwulan sebesar Rp 2.5 Milyar
3. Tahun 2004 triwulan I-IV setiap triwulan sebesar Rp 5 Milyar
4. Tahun 2005 triwulan I-IV setiap triwulan sebesar Rp 10 Milyar
5. Tahun 2006 triwulan I-IV setiap triwulan sebesar Rp 17.250.000.000

Selambat-lambatnya pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo kewajiban melaksanakan pembayaran kepada bank berdasarkan perjanjian.

Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak perjanjian ini dinyatakan efektif sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2006 termasuk masa tenggang (*grace periode*) 1 (satu) tahun.

Fasilitas kredit ini bersifat *Non Revolving (aflopend plafond)*, sehingga dalam hal debitur telah membayar hutang pokok atau sebagian darinya maka fasilitas kredit yang sudah dibayarnya tidak dapat dipakai atau dipinjam lagi dan perjanjian ini dibuat oleh para pihak sehubungan dengan konversi atas penanggungan obligasi berdasarkan akta perjanjian penanggungan sebagaimana tersebut menjadi fasilitas kredit investasi yang diberikan bank kepada debitur guna memenuhi kewajiban penyisihan dana (*sinking fund*) bagi pelunasan obligasi yang telah dipergunakan untuk pembayaran jalan tol tahap I.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pembuatan perjanjian penanggungan atau pemberian bank garansi oleh PT Bank "X" (Persero) Tbk dan PT "Y" telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian penanggungan hutang (borgtocht) sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 dan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

Namun jika dari bentuknya belum sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Walaupun demikian perjanjian penanggungan atau bank garansi yang dibuat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat serta mengikat para pihak.

2. Permasalahan yang berkaitan dengan pencairan bank garansi timbul jika pemohon bank garansi cidera janji dan penerima bank garansi mengklaim agar bank garansi tersebut dicairkan.

Pada penulisan tesis ini PT “Y” (pemohon perjanjian penanggungan atau bank garansi) mengajukan permohonan perjanjian penanggungan atau bank garansi obligasi kepada PT Bank “X” (Persero) Tbk. Obligasi merupakan efek bersifat hutang yang harus dibayar sesuai perjanjian hingga lunas.

Pada awalnya PT “Y” membayar obligasi tersebut kepada pemegang obligasi secara lancar namun karena banyak mengalami kerugian maka pembayaran obligasi tersebut tersendat. Akibatnya pemegang obligasi mengklaim agar perjanjian penanggungan atau bank garansi dicairkan sebagai pengganti kerugian atas cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan PT. “Y”.

Dalam perjanjian penanggungan atau bank garansi, PT Bank “X” (Persero) Tbk menjamin akan membayar seluruh kerugian dengan mengenyampingkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin. Setelah kerugian tersebut dibayarkan kepada pemegang obligasi maka PT “Y” harus melakukan pembayaran kepada PT Bank “X” (Persero) Tbk secara sekaligus. Namun karena PT “Y” tidak dapat memenuhinya maka PT Bank “X” (Persero) Tbk mengkonversi perjanjian penanggungan atau bank garansi tersebut menjadi kredit investasi. Pembayaran dilakukan secara bertahap dan selesai pada tahun 2006.

Konversi perjanjian penanggungan atau bank garansi menjadi kredit investasi sebesar Rp 149 Milyar bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. PT Bank "X" (Persero) Tbk akan mendapatkan dananya kembali dan PT "Y" dapat memenuhi kewajibannya kepada PT Bank "X" (Persero) Tbk, yang mana hal tersebut akan menjaga nama baik PT "Y".

B. SARAN

1. Jika perjanjian penanggungan dalam permasalahan diatas akan disebut juga sebagai bank garansi, sebaiknya menuliskan judul "Bank Garansi" dan dibuat warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi tersendiri karena hal tersebut merupakan syarat minimal suatu bank garansi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI No. 28/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.
2. Walaupun pemberian bank garansi telah memberikan kontribusi yang penting bagi kesinambungan dunia usaha di Indonesia, tetap jangan dilupakan dalam pelaksanaannya pihak perbankan harus tetap tegas pada asas kehati-hatian (*prudential banking*) untuk meminimalisasi resiko bagi bank itu sendiri tanpa harus mempersulit nasabah debitur (pihak yang dijamin) dan juga tanpa mengurangi efisiensi maupun efektifitas penyaluran dana bagi pelaku usaha yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Anwari, Ahmad. *Kumpulan Peraturan Garansi Bank*. Jakarta: UPN-Vet, 1986.
- Asikin, Zainal. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Firdaus, Rahmat dan Maya Arianti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum. Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2004
- Fuadi, Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku ke-2*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hay, Marhainis Abdul. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet.III. Jakarta: Pradya Paramitra
- Huyarso dan Achmad Anwari. *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda, Seri Mengenal Bank*. Cet. IV. Jakarta: Balai Aksara, 1983.
- Hasibuan, H. Melayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. II. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Hadisoewito, Slamet. *Dasar-Dasar Perbankan Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Kartono. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradya Paramitra.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet.VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Cet. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Prenada, 2006.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Sofyan, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1979.

_____. *Hukum Perjanjian*. Cet. XII. Jakarta: PT. Intermedia, 1990.

_____. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Cet. III. Bandung: Alfabeta, 2005.

II. Internet

“Bank”, <http://www.id.wikipedia.org/wiki>, 16 Januari 2008

“Transparansi dan Ketahanan Perbankan”,
< <http://www.bexi.co.id/images/-res> >, 16 Januari 2008

III. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998.

_____. *Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*. UU No. 24 Tahun 1999. LN No. 67 Tahun 1999

Bank Indonesia. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank. SK Direksi BI No. 23/88/Kep/Dir, Tanggal 18 Maret 1991.

_____. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank. SE Direksi BI No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991.

_____. Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Lampiran SK Direksi BI No. 27/162/DIR Tanggal 31 Maret 1995.



17 J01 833

Lampiran 1,2,3 SE ini
disebut dgn SE No 29/06/UPPD tgl 18 Des 1996

19	95	5
----	----	---

BANK INDONESIA

SE No. 23/7/UKU

Jakarta, 18 Maret 1991

SURAT EDARAN

kepada

BANK UMUM, BANK PEMBANGUNAN, BANK TABUNGAN
DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
DI INDONESIA

Perihal : Pemberian Garansi oleh Bank

./.
Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/08/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Berhubung dengan itu di bawah ini dikemukakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan serta penjelasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, dikeluarkannya surat keputusan dimaksud adalah sejalan dengan pentingnya Garansi Bank sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga. Agar pemberian garansi oleh bank dilakukan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat perlu diadakan penyempurnaan dalam ketentuan yang sekarang berlaku mengenai hal tersebut.
2. Ketentuan tentang pemberian garansi oleh bank seperti termuat dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku bagi bank, baik bank umum, bank pembangunan, bank tabungan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang dalam surat edaran ini kesemuanya disebut bank..

3. Pada



3. Pada Pasal 1 ayat (3) surat keputusan tersebut diberikan pengertian mengenai garansi, yaitu :

3.1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi).

3.2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi).

3.3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang diatur dalam surat keputusan tersebut dan surat edaran ini adalah semua masalah yang bertalian dengan "contingent liabilities" yang timbul sebagai akibat pemberian garansi oleh bank.

4. Pemberian garansi dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. di atas dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).

4.1. Sebagaimana dimaklumi, Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (accessoir) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak sebagai penanggung.

Ketentuan-ketentuan . 

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya mengatur masalah penanggungan hutang secara umum, terutama mengenai masalah akibat-akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam warkat/perjanjian tidak diatur secara lengkap. Oleh karena itu, agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu Garansi Bank, maka dianggap perlu untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu Garansi Bank, yaitu sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi."
Dalam hal bank mengeluarkan Garansi Bank dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".
- b. Nama dan alamat bank pemberi.
- c. Tanggal penerbitan.
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek dan perijinan perdagangan valuta asing.
- e. Jumlah uang yang dijamin bank.
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (Accessoir), maka jangka waktunya akan berakhir karena :

- berakhirnya -

- berakhirnya perjanjian pokok, atau
- berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan.

g. Penegasan batas waktu pengajuan claim.

Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbul wan prestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya Garansi Bank tersebut.

- h. Menurut pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila timbul cedera janji (wan prestasi) maka sebelum melakukan pembayaran si penjamin (bank) dapat meminta agar benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Dalam pada itu menurut pasal 1832 Kitab Undang-Undang Perdata, dapat diperjanjikan (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu untuk meminta terlebih dahulu agar benda-benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, sehingga berarti dalam hal dipilih ketentuan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (claim). Agar supaya pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan pasal 1831 atau pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akan dipergunakan, maka bank diwajibkan memperjanjikan

dan 

dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Garansi Bank yang bersangkutan.

- 4.2. Dalam rangka memperlancar pengeluaran barang dari pelabuhan di Indonesia ke dalam peredaran, maka bentuk dan perumusan Garansi Bank serta surat menyurat untuk penangguhan pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain termasuk surat-suratnya dipergunakan contoh terlampir. Dapat ditambahkan bahwa bank hanya boleh memberikan Garansi Bank untuk kepentingan bea dan cukai bagi barang-barang yang diperkenankan oleh Menteri Keuangan.
- 4.3. Dalam menerbitkan Garansi Bank termasuk perubahan dan perpanjangannya, hendaknya bank memperhatikan pula pemenuhan ketentuan bea meterai dan ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.
- 4.4. Untuk pengeluaran "shipping guarantee" bagi maskapai pelayaran, berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank tersebut di atas.
- 4.5. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan azas-azas perbankan yang sehat, maka ditetapkan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, misalnya Garansi Bank atau Standby L/C baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.
 - b. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.

5. Pemberian Garansi Bank dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 3.2. di atas adalah berupa ayal dan endosemen yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan hal sebagai berikut :

5.1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai endosemen dengan hak regres dan endosemen tanpa hak regres. Dalam surat edaran ini yang diatur dan yang berkaitan dengan garansi adalah endosemen dengan hak regres. Hal ini mengingat endosemen tanpa hak regres tidak menimbulkan kewajiban membayar, sedangkan endosemen dengan hak regres dapat menimbulkan kewajiban membayar, sehingga dimasukkan ke dalam "contingent liabilities".

5.2. Agar bank dapat memperoleh kepastian kapan dimulai dan berakhirnya "contingent liabilities" maka dalam Pasal 3 surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa pemberian garansi berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tandatangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang bersangkutan oleh bank, dan garansi tersebut berakhir apabila :

- a. Telah ada pembayaran dari debitur baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak tertarik dalam hal wesel dan penandatanganan (penerbit) dalam hal promes/aksep.
- b. Tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berakhirnya

"contingent

"contingent liabilities" karena kasus ini dapat diakibatkan oleh 3 hal :

- Protes non akseptasi atau non pembayaran diajukan melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Protes non akseptasi atau non pembayaran diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan tetapi pemberitahuannya melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Tidak diterima protes non akseptasi atau non pembayaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sebagaimana telah dimaklumi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah diatur ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan protes non akseptasi atau non pembayaran. Di samping itu diatur pula ketentuan mengenai tenggang waktu pemberitahuan non akseptasi/non pembayaran kepada endosan terakhir oleh pemegang yang dalam hal ini harus dilakukan dalam waktu 4 hari kerja, mengikuti protes dan pemberitahuan endosan-endosan kepada endosan sebelumnya masing-masing dalam 2 hari kerja mengikuti hari pemberitahuan tersebut diterimanya. Oleh karena dalam praktek sulit untuk mengetahui berapa jumlah endosan atas surat-surat berharga, maka sebagai ancar-ancar bagi bank dalam menghapuskan "contingent liabilities" dari pembukuannya dapat dipergunakan batas waktu 30 hari setelah suatu surat berharga harus dibayar.

c. Tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab

Undang-undang

Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- 5.3. Sebagaimana diketahui dalam praktek dikenal pembubuhan endosemen tanpa hak regres atau zonder obligo atau without recourse yang tidak menimbulkan kewajiban membayar, misalnya dalam pemberian kredit sindikasi, yang memang tidak diharapkan pihak-pihak yang mengendos bertanggung jawab secara material. Oleh karena itu, mengingat bank adalah lembaga kepercayaan maka pembubuhan endosemen tanpa hak regres hanya dipergunakan dalam hal bank bertindak sebagai bank induk dalam rangka pemberian kredit sindikasi.
6. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - 6.1. Pemberian garansi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3.3. di atas adalah berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) dan Letter of Credit (L/C).
 - 6.2. Pemberian garansi lainnya dalam bentuk surat mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian. Pemberian garansi tersebut dapat diterbitkan sendiri atau dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas warkat-warkat pihak lain yang menimbulkan kewajiban berupa pemberian garansi, seperti letter of commitment.

Dengan 

Dengan dimasukkannya jenis garansi tersebut di atas dalam pengaturan mengenai garansi ini, maka berarti pemberian garansi oleh bank dalam bentuk seperti tersebut di atas harus dihitung sebagai "contingent liabilities" yang tunduk pada surat keputusan dan surat edaran ini. Agar supaya bank memperoleh kepastian kapan berakhirnya "contingent liabilities" yang timbul sebagai akibat pemberian garansi dalam bentuk ini, maka bank dalam memberikan garansi tersebut hendaknya menetapkan suatu batas waktu.

7. Penerbitan L/C, baik dalam bentuk Standby L/C maupun L/C lainnya tunduk pada ketentuan dalam Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).
8. Sesuai dengan Pasal (5) surat keputusan tersebut, bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Namun demikian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 8.1. Khusus untuk pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal.
 - 8.2. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.
 - 8.3. Bagi garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya ketentuan dalam surat edaran ini dan jumlahnya melebihi 20% dari modal harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

9. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian garansi dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 7 surat keputusan tersebut, pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Penghitungan pemberian garansi ke dalam BMPK dan KPMM berlaku baik bagi kantor bank di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini bank hendaknya memperhatikan surat edaran mengenai BMPK dan KPMM.
10. Sehubungan dengan angka 9 di atas dan sesuai dengan Pasal 6 surat keputusan tersebut, sebelum garansi diberikan, bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :
- 10.1. Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.
 - 10.2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai.
 - 10.3. Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank.
 - 10.4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko.
11. Sehubungan dengan angka 10.4. di atas, perlu dijelaskan bahwa kontra garansi dapat berupa :
- 11.1. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide.
 - 11.2. Setoran.

11.2. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

11.3. Kontra garansi lainnya, yaitu kontra garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank apabila garansi tersebut pada waktunya harus direalisasikan. Sifat daripada kontra garansi tersebut dapat berupa garansi material dan atau immaterial tergantung daripada penilaian bank atas kemungkinan terjadinya risiko. Dalam hal kontra garansi bersifat material, perlu dilakukan penilaian dan pengikatan kontra garansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan-tindakan pengamanan lainnya. Dalam pengikatan kontra garansi tersebut harus pula dicantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh bank. Di samping itu apabila dianggap perlu untuk menambah kontra garansi maka bank diperkenankan meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang dijamin untuk diblokir pada bank yang bersangkutan sebelum Garansi Bank dikeluarkan.

12. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 surat keputusan tersebut :

12.1. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :

a. Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau

- b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

Pengertian bukan penduduk tersebut di atas adalah seperti dalam penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/1/URES tanggal 28 Februari 1991 tentang Laporan Bulanan Bank-bank.

- 12.2. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

13. Pelanggaran terhadap :

13.1. Ketentuan dalam surat keputusan tersebut dan surat edaran ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

13.2. Ketentuan pada angka 8.1., angka 12.1. dan 12.2. di atas, di samping dikenakan sanksi tersebut pada angka 13.1. juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

14. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut diatas maka ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam surat edaran ini, termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia :

14.1. No. 6/42/ULN tanggal 9 Juli 1973 perihal Garansi Bank dalam valuta asing,

14.2. No. 6/55/ULN tanggal 7 Agustus 1973 perihal Garansi Bank dalam valuta asing


14.3. No. 10/26/ULN tanggal 15 November 1977 perihal Larangan pemberian Garansi Bank dalam valuta asing,

14.4. No. 

- 14.4. No. 11/17/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk penggunaan jasa kontraktor dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri,
- 14.5. No. 11/18/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah,
- 14.6. No. 11/11/UPPB tanggal 28 Maret 1979 perihal Pemberian jaminan bank oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank,
- 14.7. No. 12/75/ULN tanggal 6 November 1979 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur tengah,
- 14.8. No. 20/13/ULN tanggal 9 September 1987 perihal Pemberian jaminan bank dalam valuta asing,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI
BANK INDONESIA



ADRIANUS MOOY



SUJITNO SISWAWIDAGDO

(contoh Garansi Bank untuk keperluan
penangguhan pembayaran bea masuk
dan pungutan-pungutan lain)

GARANSI BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

B a n k :
Berkedudukan :
A l a m a t :

Bersama ini berjanji dan menjamin dengan melepaskan hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin sesuai pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di

..... uang sebesar
Rp (.....)

yaitu untuk pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang ditangguhkan pembayarannya sesuai dengan surat permohonan PT., alamat

No. tanggal kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di

untuk pemasukan barang-barang yang tersebut di bawah ini :

Nama barang : PIUD No. :
Diimpor dari : Kapal :

Secepat-cepatnya satu bulan dan selambat-lambatnya dua minggu sebelum tanggal berakhirnya garansi bank ini apabila bank belum menerima tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan, bank wajib minta penegasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di mengenai telah/tidaknya importir bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Apabila



Pembayaran tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah tanggal diterimanya surat tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di
Jika pihak yang dijamin belum memenuhi kewajibannya.

Penagihan dimaksud harus diajukan dan diterima oleh bank selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi bank.

Apabila sampai dengan batas waktu tersebut tidak diterima tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bank tidak bertanggung jawab lagi atas pembayaran dimaksud, kecuali dalam hal bank lalai meminta penegasan dimaksud di atas, maka masa berlaku garansi bank ini diperpanjang sampai 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya surat penegasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Garansi bank ini berlaku terhitung mulai tanggal
sampai tanggal

..... tgl. 19 ...

Contoh

No. :

Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di

.....

Perihal : Garansi bank

Dengan ini diberitahukan bahwa garansi bank kami :

Nomor :

Tanggal :

Untuk Importir :

PIUD No. :

akan berakhir pada tanggal

Kami mohon penegasan Saudara apakah importir bersangkutan telah/belum melaksanakan kewajibannya.

Penegasan dimaksud hendaknya Saudara sampaikan kepada kami seperti contoh terlampir dan telah kami terima selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal diterimanya surat ini.

Demikianlah agar Saudara maklum.

BANK DEVISA

Diterima pada tanggal :

Kepala Kantor :

Ditjen Bea & Cukai

(.....)



Contoh

No. : Jakarta, 19 ..
Lamp. :

Kepada
Bank
di
.....

Perihal : Garansi bank

Menunjuk surat Saudara No. tanggal
perihal tersebut di atas, dengan ini kami tegaskan bahwa :

Importir :
PIUD No. :

telah/belum*) melaksanakan kewajibannya.

Kami minta agar Saudara tidak melaksanakan/melaksanakan*) garansi
bank Saudara No. tanggal

Sehubungan dengan itu harap Saudara mengkrediter/tidak
mengkrediter*) rekening kami pada bank Saudara/membayar kepada
kami*) sejumlah Rp. (.....).
Garansi bank Saudara akan kami kembalikan setelah menerima
pemindah bukuan/pembayaran*) tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI

*) coret yang tidak perlu.

Diterima pada tanggal
Bank

7 11

DIREKSI
BANK INDONESIA

NO. 23/88/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa garansi bank merupakan produk perbankan yang diperlukan dalam rangka memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga;
- b. bahwa pemberian garansi oleh bank perlu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian garansi oleh bank.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 34. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2842)
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2865);

3. Keputusan 

18.2002

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 279/KMK.01/1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Devisa.

MEMUTUSKAN :

- Mencabut** : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 11/110/KEP/DIR/UPPB TANGGAL 29 MARET 1977 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN OLEH BANK DAN PEMBERIAN JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK.
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK

Pasal 1



DIREKSI
BANK INDONESIA

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bank adalah bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/XMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- (2) Kantor cabang bank di luar negeri adalah unit usaha dari bank tersebut pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan operasional di luar negeri.
- (3) Garansi adalah :
 - a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi).
 - b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat

berharga 5

berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Pasal 2

(1) Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3a) yang diterbitkan oleh bank dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).

(2) Garansi Bank diterbitkan dengan memuat syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi."

b. Nama dan alamat bank pemberi garansi.

c. Tanggal penerbitan Garansi Bank.

d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi.

e. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.

f. Tanggal



DIREKSI
BANK INDONESIA

f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.

g. Penegasan batas waktu pengajuan claim.

h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa-nya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(3) Penerbitan Standby L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).

(4) Garansi Bank dan Standby L/C tidak memuat :

a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, dan atau

b. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

Pasal 3 

Pasal 3


(1) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3b) dapat berupa aval atau endosemen dengan hak regres.

(2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan oleh bank, dan berakhir apabila :

a. telah ada pembayaran dari debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima;

b. tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

c. tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluwarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 4 

Pasal 4

- (1) Pemberian garansi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3c) dapat berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) atau berupa Letter of Credit (L/C).
- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian.
- (3) Penerbitan L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).

Pasal 5

- (1) Bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.
- (2) Pemberian garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan jumlah seluruhnya setinggi-tingginya 20% dari modal.

(3) Dalam 

- (3) Dalam perhitungan jumlah garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk pula garansi yang dikeluarkan kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri.
- (4) Garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum berlakunya surat keputusan ini dan jumlah seluruhnya melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

Pasal 6

Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.

Pasal 7

- (1) Pemberian garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).
- (2) Penghitungan pemberian garansi dalam BMPK dan KPMM dilakukan secara gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 8



Pasal 8

(1) Penerbitan Garansi Bank atau Stanby L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :

a. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau

b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

(2) Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Pasal 9

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) di samping dikenakan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

(1) Surat 

DIREKSI
BANK INDONESIA

Pasal 10

(1) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

(2) Pelaksanaan surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Maret 1991

DIREKSI
BANK INDONESIA


ADRIANUS MOOY


SUJITNO SISWOWIDAG